

## **EKSISTENSI UPICC SEBAGAI INSTRUMEN *SOFT LAW* DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Oleh:

**Gita Venolita Valentina Gea**

*Universitas Surabaya*

[gitavenolita@yahoo.com](mailto:gitavenolita@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

International trade practice is based on international treaties or agreements. Treaties in international law paradigm on its development now distinguished on the form of hard law or soft law. Soft law is identical with its characteristic as a legal instrument that has no juridical binding power. UPICC as a legal instrument on international trade sector tries to harmonize the international trade law but it has the nature of soft law. This paper aims to examine the purpose of UPICC existence on its effort of harmonizing the diversity of international trade law while its characteristic is defined as a soft law. Based on this research that was conducted by juridical-normative method, it is understood that the characteristic of UPICC as a soft law makes it as legal instrument that is able to adapt with the development of international trade law also to become the reference on reforming the international trade law.

**Key Words:** *UPICC, soft law, international trade.*

### **A. PENDAHULUAN**

Liberalisasi perdagangan serta penguatan integrasi ekonomi internasional terus menjadi pokok bahasan penting selama beberapa dekade terakhir. Meningkatnya hubungan kerjasama antar negara termasuk dalam aspek kegiatan perdagangan menjadi bukti kuat bahwa setiap negara membutuhkan negara lain merupakan sesuatu yang niscaya. Praktik perdagangan internasional seyogyanya dilandasi oleh aturan-aturan yang ditetapkan mengikat para pihak yang terlibat dengan harapan untuk menunjang terpenuhinya kepentingan tiap-tiap pihak. Hukum internasional yang hadir dalam rangka mengatur hubungan hukum yang melewati lintas batas negara turut mencakup dalam hal pengaturan mengenai perdagangan internasional, menjadikan hukum internasional juga sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional.

Dalam konteks perdagangan internasional, penting untuk memahami terlebih dahulu bahwa ruang lingkup cakupan perdagangan internasional adalah begitu luas. Beberapa ahli di bidang hukum perdagangan internasional memiliki pandangan yang berbeda terkait cakupan perdagangan internasional yakni apakah termasuk dalam konteks hukum perdagangan internasional publik ataukah hukum perdagangan internasional privat. Terlepas dari klasifikasi yang diberikan oleh tiap-tiap pandangan ahli, hukum internasional sendiri menyadari akan

adanya diferensiasi tersebut, yakni perihal perdagangan yang dilaksanakan antar negara maupun perdagangan yang dilaksanakan oleh orang-perorangan yang berada di negara yang berbeda, yang kesemuanya bersifat komersial dan tetap bersumber atau berlandaskan pada adanya suatu kesepakatan diantara pihak-pihak tersebut<sup>1</sup>.

Kesadaran akan diferensiasi tersebut nampak dari perkembangan hukum internasional di bidang perdagangan yang telah berkembang dengan sangat pesat, hingga kini hadir puluhan instrumen hukum terkait serta institusi-institusi internasional terkait. Dalam hal perdagangan internasional publik dikenal adanya instrumen *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dan dinaungi oleh *World Trade Organization* (WTO), sedangkan dalam hal perdagangan internasional privat ditemui beberapa instrumen terkait seperti *Convention on International Sales of Goods* (CISG), *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICC), *UNCITRAL Model Law* yang mana terdapat organisasi internasional seperti UNCITRAL, UNIDROIT, dan *International Commercial Chamber* (ICC)<sup>2</sup>.

Perdagangan internasional yang dilaksanakan secara privat seringkali dilakukan dalam bentuk antara lain jual beli, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan hubungan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam ranah perdata. Sebagaimana dalam ranah komersial dan bisnis, maka hubungan perdagangan internasional privat seringkali diwujudkan dalam bentuk kontrak yakni kontrak bisnis internasional. Menjadi suatu hal yang menarik bahwa hubungan hukum tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berada di negara-negara yang berbeda. Jika dalam konteks perdagangan internasional publik, maka sudah nyata negara-negara yang terlibat tunduk kepada perjanjian yang mengikat mereka. Akan tetapi dalam konteks perdagangan internasional privat, pihak yang terlibat baik perorangan maupun badan hukum, masih sarat pengaruh hukum nasional dari masing-masing negaranya yang tentunya memiliki corak berbeda yang umumnya dibedakan berdasarkan sistem *civil law* atau *common law* yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yang mana berpengaruh khususnya dalam hal pembentukan kontrak<sup>3</sup>.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan praktik perdagangan internasional di antara individu yang berasal dari teritorial negara yang berbeda serta melibatkan berbagai sistem hukum, maka masyarakat internasional berupaya melakukan harmonisasi hukum kontrak komersial internasional yakni dengan dibentuknya suatu organisasi antar pemerintah yang bernama UNIDROIT (*International Institute for the Unification of Private Law*). UNIDROIT

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>2</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana. 2012. *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

<sup>3</sup> Samuel Hutabarat. 2016. Harmonisasi Hukum Kontrak dan Dampaknya pada Hukum Kontrak Indonesia. *Veritas et Justitia* 2(1).

dibentuk dengan tujuan bahwa pentingnya dilakukan harmonisasi dan koordinasi hukum privat khususnya hukum dagang agar dapat mempersiapkan penyeragaman aturan hukum perdata yang dapat berlaku secara internasional<sup>4</sup>. UNIDROIT sendiri telah mengeluarkan beberapa instrumen berkenaan dengan hukum komersil/dagang internasional, salah satu diantaranya adalah UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) yang terakhir disempurnakan pada 2016 silam. UPICC hadir sebagai sekumpulan asas-asas dan aturan-aturan umum untuk kontrak perdagangan internasional.

Kehadiran dari UPICC tentunya diharapkan dapat menjadi solusi untuk menunjang pelaksanaan perdagangan internasional yang dilandaskan pada kontrak bisnis. Akan tetapi, UPICC maupun instrumen hukum internasional lainnya, barulah dapat diterapkan oleh suatu negara apabila negara tersebut bersedia untuk tunduk dan mengikatkan diri kepada ketentuan dari suatu perjanjian internasional. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, menjadikannya juga sebagai landasan dari adanya suatu hubungan hukum internasional. Lebih lanjut lagi, Pasal 2.1.a Konvensi Wina 1969 menjelaskan sebagai berikut:

*“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*

Lebih lanjut Pasal 2.1.b Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa suatu negara barulah terikat dan tunduk pada suatu perjanjian, apabila telah melakukan ratifikasi, akseptasi, pengesahan, maupun aksesi. Oleh karena itu perjanjian internasional hanya dapat mengikat suatu negara apabila ia menyatakan kesediannya dengan terlebih dahulu melakukan salah satu dari cara-cara yang disebutkan.

Dewasa ini, bentuk perjanjian dalam hukum internasional secara sederhana dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu *hard law* atau *soft law*. Adapun perbedaan serta konsepsi mendasar dari keduanya masih terus menjadi perbincangan di kalangan ahli hukum internasional. Secara sederhana, biasanya *hard law* diartikan sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sedangkan *soft law* hanya mengikat secara moral. Sebuah perjanjian dilegalisasi dalam bentuk *soft law* cenderung memiliki implementasi substansi yang kurang efektif bila dibandingkan dengan *hard law* termasuk juga terhadap sifat longgar, kaku, serta mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Subianta Mandala. UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Media Hukum* 24(2).

<sup>5</sup> Fuat Albayumi. 2012. “Soft Law Sebagai Sebuah Strategi: Studi Kasus Piagam ASEAN (ASEAN Charter)”, *SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*. 12(2).

UPICC sendiri merupakan instrumen hukum internasional yang merupakan *soft law*, hal ini seiring dengan bagaimana *soft law* sering dipahami sebagai prinsip hukum yang tidak mengikat, merupakan instrumen hukum dengan sifat normatif yang bukan merupakan hukum positif dan tidak mengikat secara yuridis, adapun muatan substansi dari UPICC merupakan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan praktik terkait hukum komersial atau hukum dagang internasional<sup>6</sup>. Dengan melihat tujuan dari dibentuknya UPICC tentunya merupakan suatu cita hukum yang perlu diupayakan dalam rangka harmonisasi ketentuan hukum terkait perdagangan internasional privat, akan tetapi di sisi lain mengingat sifatnya yang adalah *soft law* menjadi menarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai seberapa jauh kekuatan mengikat dari UPICC terhadap pelaksanaan kegiatan praktik perdagangan internasional, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memaksimalkan tujuan yang hendak dicapai oleh UPICC tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dipandang perlu dikaji lebih secara mendalam sehingga dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: Apakah UPICC sebagai instrumen *soft law* memiliki kekuatan hukum mengikat dalam praktik perdagangan internasional?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian yang didasarkan pada kajian atas ketentuan hukum dalam hal ini yakni hukum internasional yang mengatur dan menjelaskan mengenai perjanjian dan perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan berdasarkan aturan hukum tertulis) dan *conceptual approach* (pendekatan berdasarkan konsep dan doktrin)<sup>7</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatoris, sehingga dalam analisisnya hendak menjelaskan dan menggambarkan mengenai esensi eksistensi dari UPICC sebagai instrumen *soft law* dalam praktik perdagangan internasional.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Soft Law* dalam Paradigma Hukum Internasional**

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, perjanjian-perjanjian internasional yang ada seperti konvensi, *treaty*, *agreement*, serta yang bersifat bilateral hingga multilateral, kesemuanya merupakan sumber atau tempat dimana hukum internasional ditemukan dan berasal. Perjanjian internasional memegang peran

---

<sup>6</sup> Henry Deeb Gabriel. 2009. "The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague Conference". *Brooklyn Journal of International Law* 34(3).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

penting dalam menjaga komitmen masyarakat internasional terhadap isu-isu yang menyangkut kehidupan orang banyak di seluruh dunia. Dewasa ini, perjanjian internasional juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya yakni perjanjian sebagai *hard law* atau perjanjian sebagai *soft law*.

Perbedaan dari keduanya adalah terletak dari pada kemampuan keberlakuannya, banyak ahli hukum internasional masih terus memperdebatkan diferensiasi yang sesungguhnya diantara keduanya, namun secara sederhana dapat dipahami bahwa *hard law* merupakan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis atau hukum, yang mana para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut sepenuhnya wajib tunduk secara hukum terhadap segala kewajiban maupun hak yang diatur dan disepakati bersama di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan berbeda dengan *soft law*, yakni perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat secara moral terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Mengikat secara moral dalam hal ini dipahami bahwa tidak terdapat tuntutan kewajiban beserta dengan konsekuensinya apabila tidak menjalankan hak dan/atau kewajiban yang diakomodir oleh suatu perjanjian tertentu<sup>8</sup>.

*Soft law* merupakan suatu instrumen dalam hukum internasional, bersifat *quasi-legal*, yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara tertentu yang terlibat namun pada akhirnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, akan tetapi meskipun demikian, dewasa ini, kehadiran *soft law* dalam praktiknya ia terus dihadirkan dan digunakan oleh negara-negara. Adapun terdapat beberapa alasan mengapa *soft law* digunakan meskipun tak memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain dikarenakan terhadap *hard law* atau perjanjian yang memuat kewajiban mengikat secara hukum seringkali sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada berlaku tidak efektif, sehingga melalui *soft law* negara-negara dapat lebih menyadari nilai lebih dari komitmen mereka dengan mengurangi kerugian jika terjadi pelanggaran yang tidak dapat dihindari. Selain itu, *soft law* membuat negara-negara dapat memanfaatkan metode yang lebih efektif untuk mengubah aturan hukum di saat keadaan berubah, dengan mengizinkan negara secara individu dapat bertindak untuk mengkoordinasikan ketentuan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Melalui *soft law* menunjukkan pula bagaimana asas resiprositas menjadi acuan utama dalam pembentukannya, yakni kepatuhan dari setiap pihak yang ada di dalamnya terjaga sepanjang pihak lain juga mematuhi kesepakatan tersebut, tanpa diperlukannya mekanisme penegakan hukum, meskipun tetap harus dipahami bahwa di dalam *soft law* tidak terdapat perlindungan

---

<sup>8</sup> Fuat Albayumi, loc. cit.

bagi negara lain yang dirugikan bilamana suatu negara pihak lain melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang disepakati di dalam perjanjian tersebut<sup>9</sup>.

Kesepakatan negara-negara yang kemudian diwujudkan dalam bentuk *soft law*, dipengaruhi oleh beberapa alasan yakni beberapa diantaranya disebabkan adanya pertimbangan bahwa hubungan internasional antar negara akan terbebani oleh perjanjian yang “keras”, yang memiliki risiko kegagalan maupun merugikan hubungan yang telah terjalin. Di sisi lain, melalui *soft law* dapat menempuh prosedur yang lebih sederhana untuk melakukan finalisasinya melalui konsensus antar pihak dibandingkan dengan mengadakan konferensi-konferensi yang menghabiskan waktu. *Soft law* dipilih juga untuk menghindari kerumitan akan prosedur persetujuan/penerimaan secara domestik apabila terjadi perubahan atau pembaharuan dari pokok kesepakatan.<sup>10</sup> Negara-negara memilih untuk menerapkan *soft law* juga dikarenakan dibutuhkan suatu alternatif yang lebih efektif dibandingkan *hard law* yang mengikat secara hukum dan terdapat sanksi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan. Melalui *soft law*, negara-negara dianggap mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penerapan *hard law*, terlebih lagi melalui *soft law* memberikan ruang bagi negara pihak untuk dapat mengimplementasikan kewajiban yang mengikatnya secara independen dan fleksibel, terutama dari aspek kedaulatan negara bahwa melalui *soft law*, negara dapat menentukan sendiri langkah yang akan diambilnya sesuai dengan kedaulatan yang dimilikinya. Sifatnya yang fleksible juga memudahkan negara-negara untuk melakukan penyesuaian terhadap kewajiban yang ada bila dihadapkan dengan perubahan dari perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat internasional.<sup>11</sup>

Kehadiran *soft law* dalam perkembangan hukum internasional memang masih terus menjadi kontroversi khususnya terkait esensi serta kedudukannya dalam tatanan instrumen hukum internasional. Hal tersebut khususnya terkait dengan sifatnya yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga seringkali dirasa kurang memiliki daya berlaku yang efektif. Akan tetapi justru saat ini negara-negara yang kemudian juga oleh organisasi-organisasi internasional di dunia, cenderung lebih menggunakan instrumen hukum dengan karakteristik *soft law* sebagai bentuk perwujudan konsensus diantara mereka. *Soft law* dipahami sebagai instrumen normatif yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum yang hanya dapat berlaku melalui penerimaan secara sukarela oleh pihak yang terlibat.

---

<sup>9</sup> Andrew T. Guzman dan Timothy L. Meyer. 2010. “International Soft Law”, *Journal of Legal Analysis* 2(1).

<sup>10</sup> Hartmut Hillgenberg. 1999. “A Fresh Look at Soft Law”. *EJIL* 10(3):501.

<sup>11</sup> Lili Jiang. 2009. “An Evaluation of Soft Law as a Method for Regulating Public Procurement from a Trade Perspective”. *Thesis* submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy.

Secara umum, *soft law* menghasilkan aturan hukum yang tidak bersifat positif sehingga tidak mengikat secara yuridis. Berbagai macam bentuk *soft law* khususnya dalam sektor hukum perdagangan internasional ditemukan dalam bentuk *model laws*, kodifikasi dari kebiasaan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional non-pemerintahan, persyaratan perdagangan internasional yang diumumkan, maupun kontrak. Meskipun ia awalnya bukan merupakan hukum positif, namun *soft law* tetap dapat menjadi hukum positif khususnya dalam hal ia digunakan oleh lembaga peradilan, majelis arbitrase, maupun pihak dalam hubungan traksaksional yang mengadopsinya dalam ketentuan kesepakatan mereka<sup>12</sup>.

## 2. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional ada disebabkan karena terdapat perbedaan pada masing-masing negara yakni dari segi jumlah penduduk, kekayaan alam, tingkat pendidikan, iklim, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, serta perbedaan pada aspek sosial, politik, dan budaya. Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendirian saja, dan oleh karenanya membutuhkan kehadiran bantuan dari negara lain untuk membantu melengkapi apa yang sekiranya menjadi kebutuhannya namun tidak ia miliki di negaranya<sup>13</sup>. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu masyarakat suatu negara pada mulanya diwujudkan melalui cara berdagang yang dilaksanakan antar individu, sebelum akhirnya negara turut mengatur perihal perdagangan yang dilakukan antar individu tersebut.

Perdagangan internasional sendiri telah hadir sejak dahulu kala hingga kini telah mengalami perkembangan yang pesat dari masa ke masa. Diawali dengan kehadiran perdagangan internasional pada masa awal pertumbuhan yakni di antara para pedagang lintas negeri yang kemudian menciptakan kebiasaan-kebiasaan perdagangan yang dalam perkembangannya menjadi hukum yang dikenal sebagai *lex mercatoria (law of merchant)*. *Lex mercatoria* tumbuh berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang juga bersinggungan dengan kebiasaan dalam pekan raya, dalam hukum laut, dalam penyelesaian sengketa perdagangan, dan peran notaris dalam hal hukum dagang. Perkembangan selanjutnya adalah didasari oleh kesadaran negara-negara akan perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional yang kemudian dicantumkan dalam kitab-kitab hukum dagang nasionalnya yang sebagian besar merupakan adopsi dari *lex mercatoria*, akan tetapi kini ia tidak lagi menjadi suatu kebiasaan, namun menjadi suatu aturan normatif yang berlaku positif. Perkembangan terus terjadi terhadap hukum perdagangan internasional yakni dengan bertambah banyaknya perjanjian

---

<sup>12</sup> Henry Deeb Gabriel, op.cit., hlm. 659.

<sup>13</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, loc.cit.

internasional serta organisasi-organisasi internasional di bidang perdagangan internasional<sup>14</sup>.

Dikutip oleh Sutrisno<sup>15</sup>, *Lex mercatoria* didefinisikan oleh ahli hukum yakni J.G. Castel sebagai *the custom or usages of international trade or the rules of law that are common to all or most of the states engaged in international trade or those that connected with the contract*. Adapun menurut Goldmand, memberikan pemahaman tentang *lex mercatoria* sebagai *a set of general principles in the framework of international trade, without reference to a particular national system or law*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip maupun kebiasaan yang diterima secara umum dalam perdagangan internasional yang berdiri sendiri dan tidak merujuk pada ketentuan hukum dari negara atau sistem hukum tertentu, merupakan *lex mercatoria*. Dalam perkembangannya, *model laws* maupun *general principles* dalam bidang perdagangan internasional, juga dipahami merupakan bagian dari perkembangan *lex mercatoria* pada masa kini.

Terdapat suatu aspek penting lainnya dalam memahami hukum perdagangan internasional, yakni hukum perdagangan internasional dalam aspek publik yang dikenal sebagai *international trade law* serta hukum perdagangan internasional dalam aspek privat yang dikenal dengan *international commercial law*. Hukum perdagangan internasional memiliki cakupan yang sangat luas sehingga seringkali disalahmengerti tujuan atau sasarannya. Ahli hukum seperti Smitchoff mendiferensiasikan secara tegas bahwa hukum perdagangan internasional adalah kaitannya pada ranah privat seperti jual-beli, kontrak bisnis, dan sejenisnya, tidak meliputi ranah publik yakni kebijakan negara-negara dalam hal perdagangan internasional yang dinaungi oleh organisasi seperti WTO. Akan tetapi ahli lain seperti Sanson dan Rafiqul Islam mendefinisikan bahwa hukum perdagangan internasional baik dalam ranah publik maupun privat tidak berdiri sendiri-sendiri namun memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi yakni hukum internasional publik dalam beberapa hal telah membentuk dan sedang membentuk ketentuan aspek privat dari transaksi perdagangan internasional.<sup>16</sup>

Berdasarkan perkembangan-perkembangan tersebut, dipahami bahwa hukum perdagangan internasional semakin disadari sebagai suatu hal strategis yang penting untuk terus diatur dan dikembangkan, baik itu dalam ranah publik maupun ranah privatnya. Hukum perdagangan internasional dalam ranah publik yang melahirkan juga organisasi-organisasi

---

<sup>14</sup> Huala Adolf. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Bandung: PT Rajawali Pers.

<sup>15</sup> Nandang Sutrisno. 1995. "Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional", *UNISIA No. 26 Tahun XV Triwulan II*.

<sup>16</sup> Huala Adolf, loc.cit.

perdagangan internasional seperti WTO, UNCITRAL, UNIDROIT, dan UNCTAD pada akhirnya melalui organisasi-organisasi tersebut melahirkan hukum perdagangan internasional dalam ranah privat melalui berbagai macam produk atau instrumen hukum. Oleh karenanya dapat dipahami bagaimana luasnya hukum perdagangan internasional tersebut, serta kaitan nyata antara praktik perdagangan internasional dalam ranah publik dan ranah privat.

### **3. UPICC Sebagai Upaya Harmonisasi dan Pembaharuan Hukum Perdagangan Internasional**

Hukum Perdagangan Internasional baik dalam ranah publik maupun ranah privat, kesemuanya pada pokoknya memiliki persamaan bahwa terdapat suatu kegiatan perdagangan yang diselenggarakan antar lintas batas negara, melibatkan dua negara atau lebih dengan perbedaan-perbedaan seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, namun perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya mendorong terjadinya perdagangan internasional, akan tetapi terdapat pula perbedaan yang justru menjadi tantangan dalam menyelenggarakan praktik perdagangan internasional, yakni khususnya dalam hal perbedaan sistem hukum serta aturan hukum yang berlaku pada suatu negara. Di dunia ini, dikenal beberapa sistem hukum dan memiliki penganutnya masing-masing, seperti sistem hukum Anglo-Saxon yang diikuti oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, serta sistem hukum Eropa Kontinental yang diikuti oleh negara-negara Eropa termasuk juga Indonesia. Adanya perbedaan sistem hukum yang diterapkan tersebut, menghadirkan perbedaan penerapan serta perlakuan terhadap implementasi perdagangan internasional. Prinsip-prinsip perdagangan yang diakui oleh suatu negara, belum tentu dapat diterima serta diterapkan oleh negara lain yang memiliki sistem serta struktur hukum yang berbeda. Oleh karena itulah, terdapat suatu upaya dari negara-negara di dunia untuk mengupayakan harmonisasi dari hukum perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dan krusialnya praktik perdagangan internasional bagi seluruh masyarakat internasional, sehingga negara-negara di dunia berupaya mencari jalan tengah yang terbaik di tengah perbedaan yang ada, demi menjamin perdagangan internasional dapat terselenggara dengan baik.

UNIDROIT adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen. UNIDROIT dibentuk sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada kala itu. Sewaktu LBB bubar, UNIDROIT dibentuk pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (The UNIDROIT Statute). UNIDROIT ini berkedudukan di kota Roma dan dibiayai oleh lebih 50 negara yang menginginkan perlunya unifikasi hukum dalam jual beli internasional. Adapun Indonesia telah resmi menjadi

anggota ke 63 dalam UNIDROIT melalui akses pada lembaga UNIDROIT pada tanggal 2 Januari 2009. UNIDROIT dibentuk dalam rangka berupaya melakukan kajian dalam melakukan modernisasi, harmonisasi, dan koordinasi hukum privat, khususnya dalam hal hukum komersial internasional yang mana dipahami sebagai bagian dari ranah privat<sup>17</sup>.

Metode kerja UNIDROIT bersifat berjenjang, dari tahapan awal (*preliminary stage*), tahapan negosiasi antar pemerintah (*intergovernmental negotiation stage*), kerjasama dengan organisasi internasional lainnya (misalnya dengan UNCITRAL dan *The Hague Conference on Private International Law*), sampai dengan tahapan jaringan korespondensi (*network of correspondents*). Di bidang Kontrak Dagang Internasional, kontribusi UNIDROIT sangat besar, antara lain dalam penyusunan instrumen-instrumen hukum sebagai berikut: *1964 Convention relating to Uniform Law on the Formation of Contract for the International Sale of Goods (the Hague)*; *1964 Convention relating to Uniform Law on the International Sales of Goods (the Hague)*; *1970 International Convention on the Travel Contract (Brussel)*; *1983 Convention on Agency in International Sales of Goods (Geneva)*; *2001 Convention on International Interest in Mobile Equipment and Protocol to the Convention on Matters Specific to Aircraft Equipment (Cape Town)*; *2007 Luxembourg Protocol on Matters specific to Railway Rolling Stock to the Convention on International Interests in Mobile Equipment*; *2012 Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Space Asset*; *Principles of International Commercial Contracts*. (Supancana, 2012, hlm. 36-37).

Upaya-upaya harmonisasi dipandang penting mengingat adanya perkembangan dalam bidang teknologi serta praktik dan kebiasaan dalam perdagangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Aturan-aturan perdagangan dewasa ini seringkali lahir dan berasal dari suatu negara, yang mana biasanya bersinggungan dalam konteks hukum perdagangan internasional publik yang berbicara mengenai kebijakan dari suatu negara di bidang perdagangan internasional. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian oleh negara-negara lain yang mana hal tersebut bersinggungan dalam hal praktik langsung dari hukum perdagangan internasional yakni di bidang privat, oleh karenanya diperlukan upaya harmonisasi, agar di tengah perkembangan aturan yang ada, tetap dapat menjamin kelancaran dari perdagangan internasional.

Atas dasar kepentingan itulah, UNIDROIT bersama dengan organisasi-organisasi internasional di bidang perdagangan lainnya seperti UNCITRAL dan ICC berupaya melakukan harmonisasi melalui produk hukum berupa perjanjian, konvensi, maupun *model*

---

<sup>17</sup> Ibid.

*law* yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi tersebut. Melakukan harmonisasi di bidang hukum di antara negara-negara merupakan suatu tantangan disebabkan upaya penyesuaian dan penyeragaman tersebut belum tentu dapat disikapi dengan baik atau dengan konsekuen oleh negara-negara yang terlibat. Pada akhirnya, yang menentukan apakah harmonisasi itu dapat terwujud atau tidak adalah kembali kepada negara-negara tersebut sendiri, baik itu ingin mewujudkan harmonisasi tersebut melalui tindakan nyata ataukah justru tidak berkenan melakukan harmonisasi tersebut.

Namun meskipun adanya tantangan tersebut, UNIDROIT tetap berupaya melakukan harmonisasi hukum perdagangan internasional melalui konvensi atau perjanjian internasional, yang mana negara anggota atau negara pihak dari perjanjian tersebut disyaratkan untuk melakukan penerimaan sehingga negara yang menerima akan menundukkan diri untuk mematuhi, serta memudahkan pemberlakuan isi dari suatu konvensi oleh negara yang melakukan penerimaan. Menariknya, pendekatan yang dilakukan oleh UNIDROIT adalah menghadirkan instrumen hukum baik dalam bentuk *hard law* maupun *soft law* seperti produk hukum yang paling terkenal adalah UPICC. UNIDROIT berupaya memberikan keleluasan kepada negara-negara untuk melakukan penerimaan yang akan mengikatnya secara hukum terhadap harmonisasi hukum perdagangan internasional ataukah yang akan mengikatnya secara moral melalui *soft law*. Lebih dari pada itu, cakupan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian yang dihasilkan oleh UNIDROIT memiliki cakupan yang luas termasuk pada implementasinya jika dihadapkan dengan negara yang tidak melakukan penerimaan, dengan demikian jika ditemukan suatu hambatan yang melibatkan negara yang tidak melakukan penerimaan, telah dapat diketahui dan dipahami mengenai langkah apa yang dapat diambil oleh suatu negara yang telah terikat.

UPICC (*Unidroit Principles on International Commercial Contracts*) merupakan salah satu instrumen hukum bentukan UNIDROIT dalam bentuk *soft law*. Ia merupakan merupakan hasil harmonisasi di bidang Hukum Kontrak dari berbagai Sistem Hukum yang berbeda, baik *Civil Law*; *Common Law*; *Socialist Legality*; *Shariah*; maupun *Canonic Law*. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional. UPICC 2016 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya pada tahun 1994 dan kemudian disempurnakan pada tahun 2004 dan 2010. Ketentuan yang diatur juga berkembang dari 125 pasal pada tahun 1994, 185 pasal pada tahun 2004, menjadi 284 pasal pada tahun 2010 dan beberapa perubahan klausula pada tahun 2016. UPICC 2016 terdiri dari 11 Bab, masing-masing tentang: Ketentuan Umum (*general provisions*); Pembentukan (*Formation*); Kewenangan Agen (*Authority of Agent*); *Illegality*; Penafsiran (*Interpretation*); Isi

(*Content*); Prestasi (*Performance*); Wanprestasi (*Non-Performance*); *Set-off*; Pengalihan hak, kewajiban dan kontrak (*Assignment of Rights, obligations and Contracts*); Pembatasan Waktu (*Limitation Period*); *the Plurality of Obligors and Obligees*<sup>18</sup>

Ketentuan-ketentuan di dalam UPICC erat kaitannya dengan ketentuan dalam hukum perdata atau ranah privat khususnya dalam hal pembuatan kontrak perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang dilakukan oleh individu dari negara yang berbeda yang mana kesepakatan dari kerjasamanya dituangkan dalam suatu kontrak dagang internasional, yang mana negara asal dari masing-masing pihak tersebut yang telah UPICC, dapat mengacu kepada UPICC dalam membentuk kontraknya. Adapun prinsip dan konsepsi hukum perdata seperti pembentukan kontrak dan wanprestasi yang semula memiliki beragam pandangan dilatarbelakangi oleh sistem hukum yang berbeda, kini telah diselaraskan melalui UPICC. Dengan demikian diharapkan melalui UPICC dapat menciptakan iklim perdagangan internasional yang lebih harmonis dan dapat dilaksanakan dengan baik.

UPICC merupakan wujud kesadaran negara-negara akan pentingnya mengatur keselarasan dan kesepahaman terhadap praktik perdagangan internasional. Prinsip-prinsip, terminologi serta ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang dikembangkan telah dirumuskan sedemikian rupa agar menjadi aturan main yang sangat jelas bagi para pihak dalam berbagai transaksi perdagangan internasional yang dibuat dan dilaksanakan diantara para pihak. Karakteristik natur dari UPICC sebagai *soft law* membawa pemahaman bahwa kaidah-kaidah prinsip di dalam UPICC hanya mengikat secara moral bagi negara-negara yang menerimanya dan menjadi negara anggota di dalam perjanjian tersebut. Meskipun prinsip-prinsip kontrak komersial internasional hanya dituangkan dalam bentuk *soft law*, dalam hal UPICC 2016, namun sangat banyak diikuti oleh berbagai negara besar maupun kecil di dunia. China, Rusia dan bahkan Amerika Serikat telah menjadikan UPICC sebagai dasar bagi pengembangan ketentuan hukum kontraknya<sup>19</sup>.

Jika melihat dari sisi kekuatan mengikatnya, maka UPICC hanya akan mengikat para pihaknya sepanjang negara anggota yang bersangkutan memutuskan untuk mematuhi dan menerapkan ketentuan-ketentuan di dalam UPICC, hal tersebut merupakan konsekuensi dari UPICC yang berkedudukan sebagai *soft law*. Hal tersebut juga berdampak kepada bahwa tujuan dari UPICC juga hanya dapat tercapai apabila negara anggotanya konsekuen melaksanakan UPICC, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan mengikat UPICC

---

<sup>18</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, op.cit. hlm. 23-24.

<sup>19</sup> Ibid.

diserahkan kembali ke dalam tangan masing-masing negara anggotanya. Akan tetapi, tidak berarti bahwa eksistensi dari UPICC yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis lantas menjadikan UPICC tidak memiliki daya guna atau daya manfaat. Melalui UPICC justru dapat dilakukan suatu pembaharuan hukum perdagangan internasional dengan lebih efektif. Sifat dari *soft law* yang fleksible dan terbuka terhadap perubahan, menjadikan UPICC dapat terus menerus mengikuti dinamika perkembangan dari hukum perdagangan internasional di bidang privat. Hal tersebut nampak dari telah dilakukannya beberapa kali penyesuaian terhadap UPICC baik pada tahun 2004, 2010, dan 2016. UPICC dapat terus dijadikan acuan dan pedoman oleh negara-negara anggotanya sebab ia terus menerus relevan dengan keadaan yang ada.

Melalui prinsip-prinsip yang terdapat di dalam UPICC, dipahami juga bahwa UPICC mencakup praktik perdagangan yang lebih luas yakni tidak hanya terbatas pada hubungan hukum jual-beli, namun lebih luas daripada itu, menjadikan UPICC sebagai suatu *soft law* yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Ia juga memuat asas dan aturan hukum perdagangan internasional yang lebih inovatif yang mungkin belum dikenal pada hukum dagang nasional seperti *fair dealing*, *hard-ship*, *gross disparity*, dan *policing against unfairness*. Justru melalui UPICC, hal-hal yang sekiranya tidak atau belum diakomodir oleh ketentuan hukum nasional dalam penyelenggaraan praktik perdagangan internasional, dilengkapi oleh ketentuan-ketentuan di dalam UPICC sebagai jalan keluar dari suatu aturan yang kurang memadai. Jika sekiranya terdapat hal yang belum diatur, maka ketentuan tersebut dapat diadopsi dan diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional dari suatu negara anggotanya. Setiap negara sudah pasti memiliki regulasi dan kebijakan dalam hal pengaturan kontrak baik itu nasional maupun internasional, jika di kemudian hari terdapat keinginan dari suatu negara untuk melakukan pembaharuan hukum dagangnya di bidang kontrak khususnya, maka dapat menjadikan UPICC sebagai acuan atau pedoman dalam merumuskan ketentuan.

UPICC secara nyata memiliki manfaat yang baik bagi negara-negara di dunia dalam rangka melakukan harmonisasi aturan main dalam praktik perdagangan internasional. Sifatnya yang merupakan *soft law*, menjadikannya sebagai acuan serta pedoman bagi negara-negara dalam melakukan penyesuaian. Sebagai *soft law*, ia tidak mengharuskan negara anggotanya untuk menerapkan dan mengadopsi ketentuannya secara kaku atau *strict*, namun justru memberikan keleluasaan bagi negara anggotanya untuk menerapkan dan mengadopsi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari negara tersebut. Terlebih lagi, ia telah mencakup dan bersumber dari berbagai sistem hukum yang diakui di dunia ini,

sehingga pada pelaksanaannya dapat selalu menjadi solusi bagi permasalahan di bidang perdagangan internasional. Melalui penerapan dan pengadopsian UPICC diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi negara-negara di dunia untuk mewujudkan harmonisasi di bidang hukum perdagangan internasional demi terselenggaranya praktik perdagangan internasional dengan baik.

#### **D. KESIMPULAN**

Sebagai suatu instrumen hukum bentukan UNIDROIT yang bersifat *soft law*, UPICC hadir untuk mengupayakan terwujudnya harmonisasi dari berbagai aturan hukum di bidang perdagangan internasional dari masing-masing sistem hukum yang diakui di dunia. UPICC mengatur mengenai hal-hal apa saja yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan perdagangan internasional khususnya di bidang ranah privat (komersial).

Sifatnya yang merupakan *soft law*, memang menjadikannya tidak memiliki daya ikat secara yuridis, namun hanya secara moral. Akan tetapi sifatnya yang merupakan *soft law*, menjadikannya sebagai instrumen hukum yang paling fleksibel untuk dijadikan model atau referensi bagi pembaharuan hukum perdagangan internasional di dalam hukum nasional masing-masing negara anggotanya, serta akan terus menerus menjadi acuan yang relevan sebab ia dapat melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, diharapkan bagi negara-negara yang belum melakukan penyesuaian hukum kontrak dagang internasional dan sudah tidak relevan dengan perkembangannya saat ini, dapat mengacu kepada UPICC sebagai referensi dalam melakukan pembaharuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2004). *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Bandung: PT Rajawali Pers.
- Albayumi, F. (2012). Soft Law Sebagai Sebuah Strategi: Studi Kasus Piagam ASEAN (ASEAN Charter). *SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*. 12(2).
- Aprita S. dan R. Adhitya. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Gabriel, H.D. (2009). The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague Conference. *Brooklyn Journal of International Law*. 34(3), 655-672.
- Guzman, A.T. and T.L. Meyer. (2010) International Soft Law. *The Journal of Legal Analysis* 2(1), 171-225.
- Hutabarat, S. (2016). Harmonisasi Hukum Kontrak dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia. *Veritas et Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 2(1),112-134.
- Hillgenberg, H. (1999). A Fresh Look at Soft Law. *EJIL* 10(3), 499-515.
- Jiang, L. (2009). "An Evaluation of Soft Law as a Method for Regulating Public Procurement from a Trade Perspective". *Thesis* submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy.
- Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Perjanjian Internasional.
- Mandala, S. (2017). UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Supancana, I.B.R. (2012). Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Sutrisno, N. (1995). Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional. *UNISIA* No. 26 Tahun XV Triwulan II, 37-43.
- Statuta Mahkamah Internasional.
- UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts*.